

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umumnya setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Pada realitanya tidak selalu sejalan dengan apa yang diharapkan, setiap perkawinan pernah mengalami gesekan, berselisih, bahkan guncangan. Perselisihan suami istri itu lumrah sebab perkawinan menyatukan dua manusia dari latar belakang, karakter, dan kepribadian yang berbeda, tradisi keluarga yang berbeda, hobi yang berbeda, serta nilai-nilai kehidupan filosofis yang berbeda.¹

Jangan biarkan rumah tangga yang sakinah berubah menjadi neraka. Seseorang yang mudah dikuasai emosi dapat mengakibatkan keretakan dan pemecahan, pada akhirnya akan mendatangkan kehancuran yang meluluhlantakkan sendi-sendi rumah tangga. Ajaran Islam telah mengatur dasar-dasar rumah tangga sejahtera dan konsep hubungan keluarga, tetapi pada realitanya belum ditemui rumah tangga teladan yang selalu terhindar dari kekeliruan dan kesalahan. Hal tersebut disebabkan oleh sifat manusia, yang secara alamiah telah memiliki dan membawa sumber konflik, terlebih pada saat mereka dihadapkan pada keinginan yang berbeda. Karena itu, sekokoh apa pun kedamaian suatu keluarga dan seerat apa pun hubungan yang terjalin antara anggota keluarga, pada suatu saat akan sampai pada satu titik jenuh yang merubah suasana, dimana perselisihan dan pertengkar

¹Dindin M. Machfudz, *Sehat Menyikapi Masalah Rumah Tangga Perceraian, Solusi Langit untuk Kemaslahatan Bersama* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), h. 256.

tidak dapat dihindari, dan itu disebabkan oleh perbedaan tabiat, pengaruh lingkungan, pendidikan, dan lain-lain.

Islam tidak membiarkan hal tersebut berlarut-larut, bahkan sebaliknya, Islam menghadirkan terapi dan jalan penyelesaian yang terbaik, menjelaskan penyebab timbulnya problema tersebut agar kehidupan rumah tangga kembali bahagia dan dipenuhi oleh keceriaan. Apabila sendi keluarga goyah karena adanya penyimpangan suami atau istri, dimana masing-masing pihak mengambil posisi yang berbeda dan bertolak belakang, seperti tidak terpenuhinya hak keduanya akibat kelalaiannya kewajiban dan tanggung jawab, maka kondisi semacam ini dalam fikih disebut nusyuz.²

Nusyuz menurut etimologi berarti tempat yang diangkat dari bumi, sedang menurut terminologi berarti pembangkangan atau pemperontakan, baik suami maupun istri.³ Apabila suami melihat bahwa istri akan berbuat hal-hal semacam itu, maka ia harus memberi nasihat dengan baik, kalau ternyata istri masih berbuat durhaka hendaklah suami berpindah ranjang. Kalau istri masih berbuat semacam itu dan meneruskan kedurhakaannya, maka suami boleh memukulnya dengan syarat tidak melukai badannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS al-Nis '4:34 sebagai berikut:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ⁴

²Saleh Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 20-21.

³Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 18-19.

⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. 1; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 113.

Terjemahnya:

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka”.

Dalam hal memukul, tidak sampai melukai badannya, jauhilah wajah dan tempat-tempat lain yang membahayakan, karena tujuan memukul bukanlah untuk menyakiti, tetapi untuk member pelajaran (*ta'zir*).⁵

Orang sering mengkaitkan konsep nusyuz sebagai pemicu terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bisa dibenarkan, karena jika istri nusyuz suami diberikan berbagai hak dalam memperlakukan istrinya. Mulai dari hak memukulnya, menjahuinnya, tidak memberinya nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan pada akhirnya suami juga berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya. Tentu saja istri yang terus menjadi korban eksploitasi baik secara fisik, mental maupun seksual.

Kekerasan ini meliputi kekerasan fisik dan non fisik, kekerasan seksual maupun ekonomi, kekerasan budaya maupun politik (*structural*). Definisi yang diungkapkan tentang KDRT sama dengan apa yang dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Dalam UU No. 23 tentang Penghapusan KDRT pasal 1 yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶

⁵Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Cet. 5; Depok: Rajawali Pres, 2018), h. 186.

⁶Ahmad Najiyullah Fauzi, “Konsep Nusyuz Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Tesis, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2011), h. 6-7.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan pada penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminatif dan perlindungan korban. Sementara tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Sangat tegas, kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam pasal 5 UU PKDRT yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual, atau; d) penelantaran rumah tangga”.⁷

Dominan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan yang penuh (*powerful*). Laki-laki yang selama ini memiliki kekuasaan penuh. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari memang laki-laki yang berkuasa. Dengan demikian posisi istri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan di luar keluarga memang menjadi sangat lemah.⁸ Nusyuz dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang telah dibahas diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **“Tindakan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Menurut Hukum Islam Dan Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**.

⁷Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5 (Jakarta: Tim Permata Press, 2004), h. 10.

⁸Mansur Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 12.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan suami dalam penyelesaian problem nusyuz?
2. Bagaimana tindakan suami terhadap istri yang nusyuz menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
3. Apa *illat* hukum dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai tindakan suami terhadap istri yang nusyuz?

C. Definisi Operasional

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.⁹

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰

⁹Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1, h. 9.

¹⁰Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1, h. 9.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara operasional yang dimaksud tindakan suami terhadap istri yang nusyuz menurut hukum Islam dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah proses menelaah hukum Islam tentang tindakan suami dalam mengatasi istri yang nusyuz dan dalam mengatasinya terjadi salah pengertian sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Tujuan dan Kegunaan

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka tujuan yang hendak dicapai antara lain:

1. Tujuan Penelitian

- a. Menambah dan memperluas pengetahuan tentang penyelesaian problem nusyuz.
- b. Mengetahui tindakan suami terhadap istri yang nusyuz menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c. Mengetahui *illat* dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai tindakan suami terhadap istri yang nusyuz.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian ilmiah terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.

2) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan pemahaman kepada masyarakat secara menyeluruh terkait dengan penyelesaian nusyuz.

E. Orisinalitas Penelitian

Salah satu syarat yang membuktikan bahwa penelitian yang akan dilakukan adalah baru yaitu dengan menunjukkan perbedaan pokok masalah yang akan diteliti dengan peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis terkait penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain dengan tema yang sama, berikut hasilnya:

Karya tulis berupa buku yang ditulis oleh Syarifuddin Latif, yang berjudul *Hukum Perkawinan di Indonesia* yang membahas tentang nusyuz. Bila terjadi nusyuz terhadap istri maka sang suami harus mengatasinya dengan jalan memberi nasihat dan bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik, pisah ranjang (tempat tidur) dan tidak dicampuri, jika pendiriannya tidak berubah, pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan apabila mereka (istri) mentaatimu janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.¹¹ Perbedaan karya tulis ini dengan penelitian calon peneliti ialah karya tulis ini membahas cara penyelesaian nusyuz sedangkan calon peneliti membahas penyelesaian nusyuz menurut hukum Islam dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

¹¹Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Ed. II, Cet. 1; Watampone: CV Berkah Utami, 2010), h. 18-19.

Rumah Tangga. Persamaan dengan karya tulis ini dengan penelitian calon peneliti yaitu sama-sama membahas cara penyelesaian nusyuz.

Karya tulis berupa buku yang ditulis oleh Ali Yusuf As-Subki yang berjudul *Fiqh Keluarga* yang membahas tentang nusyuz. Nusyuz bisa terjadi pada perempuan dan laki-laki. Akan tetapi, watak perempuan berbeda dengan watak laki-laki. Oleh karena itu, penyembuhannya juga berbeda secara teori, karena berbedanya bentuk nusyuz antara mereka berdua. Bagi suami bahwa nusyuz karena berbaliknya perilaku istri sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya, Islam mewajibkan suami untuk menempuh tiga tindakan yaitu menasihati, berpisah tempat tidur dan memukul. Nusyuznya suami yaitu menjauhi istri, bersikap kasar, meninggalkan untuk menemaninya, meninggalkannya dari tempat tidurnya, mengurangi nafkahnya, atau berbagai beban berat lainnya bagi istri.¹² Perbedaan karya tulis ini dengan penelitian calon peneliti ialah karya tulis ini membahas cara penyembuhan nusyuz dan bentuk-bentuk nusyuz sedangkan calon peneliti membahas penyelesaian nusyuz menurut hukum Islam dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Persamaan dengan karya tulis ini dengan penelitian calon peneliti yaitu sama-sama membahas cara penyelesaian nusyuz.

Karya tulis berupa buku yang ditulis oleh Ahmad Zacky El-Syafa yang berjudul *Ternyata Kita Tidak Pantas Masuk Surga* yang membahas tentang nusyuz. Dalam pembahasannya dalam konteks fikih, wanita yang membangkang kepada suami dinamakan dengan nusyuz. Jika seorang istri tengah dalam kondisi nusyuz maka hendaknya ia membuka kembali lembaran-lembaran dalam kitab suci al-Qur'an.

¹²Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, h. 302-217.

Disana dapat ditemukan ulasan utuh terkait dengan solusi apa yang harus dihadapi ketika istri dalam kondisi nusyuz. Ketiga hal tersebut adalah menasihatinya, lalu pisah ranjang dan kemudian memukulnya.¹³ Perbedaan karya tulis ini dengan penelitian calon peneliti ialah karya tulis ini membahas cara penyelesaian nusyuz sedangkan calon peneliti membahas penyelesaian nusyuz menurut hukum Islam dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Persamaan dengan karya tulis ini dengan penelitian calon peneliti yaitu sama-sama membahas cara penyelesaian nusyuz.

Tesis yang ditulis oleh Ahmad Najiyullah Fauzi, Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2011 dengan judul “Konsep Nusyuz Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Kesimpulan konsep nusyuz dalam perspektif hukum perkawinan Islam, ditegaskan dalam QS al-Nis ’/4: 34 dan 128 serta beberapa hadis. Konsep nusyuz tidak hanya berlaku bagi pihak istri semata akan tetapi juga bagi pihak suami, dengan solusi apabila salah satu pihak suami maupun istri telah nusyuz disarankan untuk melakukan perdamaian atau ishlah. Walaupun ada beberapa ahli fikih yang tidak memberlakukan istilah nusyuz kepada suami artinya hanya mengakui nusyuz dari pihak istri saja sedangkan pihak suami tidak. Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit juga tidak memberlakukan istri nusyuz pada suami. Berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP yang berisi mengenai penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah. dan pasal 351 ayat (2) yang berisi mengenai penganiayaan yang

¹³Ahmad Zacky El-Syafa, *Ternyata Kita Tak Pantas Masuk Surga* (Cet. I; Surabaya: Genta Group Production, 2017), h. 132-133.

mengakibatkan luka-luka berat, dan pelaku diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan satu kasus dengan juncto pasal 356 untuk penganiayaan terhadap istri pelakunya dapat dihukum berdasarkan pasal 356 (penganiayaan dengan pemberatan pidana) karena penganiayaan itu dilakukan terhadap istri, suami, ayah, ibu dan anaknya.¹⁴ Perbedaan tesis ini dengan penelitian calon peneliti ialah tesis ini membahas nusyuz secara umum dan hukuman bagi pelaku penganiayaan sedangkan calon peneliti membahas tentang tindakan suami terhadap istri yang nusyuz menurut hukum Islam dan kaitannya dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sri Wahyuni dalam jurnalnya yang berjudul “Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Istri (Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh) tahun 2008”, konsep nusyuz dalam hukum Islam tidaklah melegalkan kekerasan terhadap istri. Pemukulan terhadap istri yang berbuat nusyuz yang termuat dalam QS al-Nis '4: 34 hendaknya dimaknai sebagai tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan, karena pemukulan tersebut tidak boleh melukai. Sementara tindakan suami yang memukul istri hingga luka atau kekerasan suami terhadap istri dapat dinyatakan sebagai nusyuz suami terhadap Istri. Konsep nusyuz istri terhadap suami yang dirumuskan ulama terdahulu sebagai ketidaktaatan istri terhadap suami yang meliputi keluar rumah tanpa izin dan sebagainya, perlu ditinjau kembali. Bahkan berdasarkan hadis yang memperbolehkan suami memukul istrinya yang berbuat zina, juga ayat yang memperbolehkan suami mempersulit istrinya dalam QS al-Baqarah/2: 229, dapat dirumuskan bahwa perbuatan memukulnya adalah ketika

¹⁴Ahmad Najiyullah Fauzi, ” Konsep Nusyuz Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Tesis, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Ci rebon, 2011).

istri berbuat '*f isyah mubayyinah*' (terbukti melakukan perbuatan keji) yaitu zina.¹⁵ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang nusyuz dan kekerasan terhadap istri dan letak perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni mengkaji konsep nusyuz dan kekerasan terhadap istri berdasarkan hukum positif dan fiqh sedangkan peneliti mengkaji tentang sikap suami terhadap istri yang nusyuz menurut hukum Islam dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sri Wihidayati dalam jurnalnya yang berjudul "Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyuz Dalam al-Qur'an tahun 2017", kesimpulannya nash al-Qur'an surah al-Nis '4: 34 yang membolehkan suami memukul istri yang berbuat nusyuz terhadapnya. Setelah dikaji dengan mendekati analisis tafsir tahlili, ternyata ayat tersebut tidak atau bukanlah berarti pembenaran (justifikasi) tindakan kekerasan, melainkan sebaliknya.¹⁶ Persamaan penelitian ini terletak pada istri yang nusyuz, sedangkan perbedaannya penelitian Sri Wihidayati fokus kepada kebolehan suami memukul istri yang nusyuz dalam al-Qur'an, sedangkan calon peneliti membahas tentang tindakan suami terhadap istri yang nusyuz menurut hukum Islam dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mughniatul Ilma dalam jurnalnya yang berjudul "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia tahun 2019", kesimpulannya konsep nusyuz perlu diinterpretasikan ulang disesuaikan dengan kondisi sosio kultural dan pranata hukum

¹⁵Sri Wahyuni, "Konsep Nusyuz Dan Kekerasan Terhadap Istri", Al- Ahwal. Vol. 1, No. 1, 2008.

¹⁶Sri Wihidayati, "Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyuz Dalam al-Qur'an", Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, 2017.


yang ada. Termasuk Pemukulan yang ada dalam konsep nusyuz tidak dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang notabene terbentuk dalam kategori tindak pidana dalam hukum positif.¹⁷

F. Kerangka Pikir

Dalam sebuah penelitian, penting bagi peneliti menggambarkan alur berpikirnya dalam menguraikan fokus penelitian kedalam sebuah skema. Guna untuk mengarahkan penulis dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah penelitian secara ilmiah. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diuraikankerangka pikir yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini.

¹⁷Mughniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia", Vol. 30, No. 1, 2019.

Adapun kerangka pikir yang dimaksud sebagai berikut:



Skema 1.1: Kerangka Pikir

Dalam tindakan suami menghadapi istri yang nusyuz dilihat dari hukum Islam dimana ada tiga tahapan yaitu menasihati, pisah ranjang dan pukulan, dalam penafsiran kata pukulan tidak diartikan secara harfiah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pemukulan sendiri termasuk dalam kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: halaman sampul, halaman judul, pernyataan keaslian skripsi, persetujuan pembimbing, pengesahan skripsi, kata pengantar, daftar isi, daftar transliterasi dan abstrak.

Pada bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab; latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka pikir serta sistematika pembahasan.

Pada bab kedua atau kajian pustaka memuat pembahasan nusyuz dalam hukum Islam serta kekerasan dalam rumah tangga secara umum.

Pada bab ketiga atau metode penelitian memuat secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan; jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Pada bab keempat atau hasil dan pembahasan berisi tentang fokus penelitian serta pembahasannya.

Pada bab kelima atau penutup berisi tentang simpulan dan saran. Kemudian pada bagian akhir berisi daftar pustaka serta daftar riwayat hidup peneliti.